



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 164 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024**

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja badan *ADHOC* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor:394/PP.04.1-SD/1501/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Usulan Sekretariat PPK maka Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 800/Kep.25/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.115/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.25/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dan Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.29/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.25/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atasn Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja badan ADHOC penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Ketua Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor: 394/PP.04.1-SD/1501/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Perihal Usulan Sekretariat PPK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

: Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024.

KEDUA

: Mengangkat dan menetapkan Pejabat/ Pegawai dan Non ASN yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai:

1. Sekretaris; dan
2. Staf Sekretariat :
 - Bendahara.
 - Staf Teknis.

Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.

KETIGA

: Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

1. membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. memberikan saran dan pendapat kepada ketua PPK; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pembagian tugas Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga meliputi:

- a. Bendahara mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan

b. Staf Teknis mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK sedangkan Bendahara dan Staf Teknis bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Kerinci dengan Mata Anggaran Kegiatan: 6639.DBD.001.051.R.521213.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor: 800/Kep.25/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.115/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.25/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dan Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.29/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.25/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 28 JUNI 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang,
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak,
3. Ketua KPU Prov. Jambi di Jambi,
4. Ketua KPU Kab. Kerinci di Hiang
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksamplar),
6. Yang Bersangkutan.
7. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 164 Tahun 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JENIS KEPEGAWAIAN	NIP
1	Air Hangat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Jufrizal Yunif Efendi Ahmad Hayatul Fikri	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS PNS	197102222007011007 198605042020121009 198506092009041002
2	Air Hangat Barat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Kartono Kadri, S.Sos Silpia, S.Pd.I Yessi Endang Puspita	Laki-Laki Perempuan Perempuan	PNS PNS NON PNS	196802292007011014 198711272019032006 -
3	Air Hangat Timur	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Ikwal Aroni, SH Pewi Yursal Tuti Wulan Darta Puspita	Laki-Laki Perempuan Perempuan	PNS PNS NON PNS	197905242006041006 198501152009012003 -
4	Batang Merangin	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Idham Khalik, SE Ayat, S.Sos Alpairuza, SE	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197301212009061002 197905272011011004 -
5	Bukit Kerman	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Dedi Syaflizar, SE., MM Ridwan, S.Sos Afridoni, S.Pd	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	198608312011011003 197112312006031070 -
6	Danau Kerinci	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Muhammad Yasin Abd. Yazid Hendro Dwi Saputra	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	198212192002121005 196811102007101052 -
7	Danau Kerinci Barat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Adi Putra, S.Pt Evrianti, S.S Dwi Permata Sari	Laki-Laki Perempuan Perempuan	PNS PNS NON PNS	197404112009021003 197411302009022004 -
8	Depati Tujuh	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Susila Wati Aswandi Kristian	Perempuan Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197707292008012008 196811212009061003 -
9	Gunung Kerinci	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Muria Funderika, S.AP., MM Weni Susanti, S.Sos., MM Ishak Ari Putra	Perempuan Perempuan Laki-Laki	PNS PNS PPPK	197403012010012001 198507072011012016 198307052023211010
10	Gunung Raya	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Zulbahri Aswadi Digo Saputra, A.Md	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	196803062007011043 197407172006041015 -
11	Gunung Tujuh	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Efendi Joni P Frengki Primasari	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	1982090920120004 197407092009061003 -
12	Kayu Aro	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Mirzon Iswadi Amik Sugiarto, S.Pd Allaris Satria, S.Pd.I	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197111132009061002 198601312014081001 -
13	Kayu Aro Barat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Bobo Sumarno Zulpia Efendi Edy Torial	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PPPK NON PNS	198106152009061002 198401142023211005 -
14	Keliling Danau	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Syahendriani, SE., MM Novita Nova, S.Sos Noni Metapori	Laki-Laki Perempuan Perempuan	PNS PNS NON PNS	198210082014081003 198507152010012008 -
15	Sitinjau Laut	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Ely Mardiyah, SE Indrawati, S.Pd., MM Husna Herawati	Perempuan Perempuan Perempuan	PNS PNS NON PNS	197708222002122007 198112012010012023 -

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JENIS KEPEGAWAIAN	NIP
16	Siulak	Sekretaris	Pahrudin	Laki-Laki	PNS	196807012009061002
		Bendahara	Ronal Visandra	Laki-Laki	PNS	199404262019031002
		Staf Teknis	Andri Murda Fonda	Laki-Laki	NON PNS	-
17	Siulak Mukai	Sekretaris	Andri Andi, A.Ma.,S.Pd	Laki-Laki	PNS	198006202010011021
		Bendahara	Ary Oktobeni. AM.Kep	Laki-Laki	PNS	19861030201001001
		Staf Teknis	Wawan Kelana Putra	Laki-Laki	NON PNS	-
18	Tanah Cogok	Sekretaris	Hj. Juariah, SE	Perempuan	PNS	197002241991032004
		Bendahara	Marsoni, S.Sos	Laki-Laki	PNS	197709202006041008
		Staf Teknis	Maria Ulfa	Perempuan	NON PNS	-

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F